



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, domisili elektronik: *mkatagame109@gmail.com*, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal dahulu beralamat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya namun masih ada dalam kesatuan Negara Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 21 Juni 2024 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Tim, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri sah yang perkawinannya sesuai agama kepercayaan yakni Surat Perkawinan Keuskupan Jayapura Pada tanggal 03 Nopember 1995 yang dilaksanakan di Gereja Katolik Tiga Raja SP 2 (Timika) dan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/ 269. B/ MMK/ 1999 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 1999 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yakni:
  1. ANAK KESATU, Laki laki Lahir di Tembagapura, pada tanggal 11-05-1996 sesuai Surat Keterangan Kelahiran PT. Alasemas Abadi AEA-Freeport Medical Services Nomor : 046428 tertanda tangan Dr. Widiyatno dan Kartu Keluarga No. 9109011105100039 dikeluarkan di

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika tanggal 23 – 04 – 2024 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT ;

2. ANAK KEDUA, Perempuan , Lahir di Tembagapura tanggal 11 – 05 – 1996 sesuai Surat Keterangan Kelahiran PT. Alasemas Abadi ASEA-Freeport Medical Services Nomor : 046427 yang ditanda tangani oleh DR. Widiyatno dan Kartu Keluarga No. 9109011105100039 dikeluarkan di Mimika tanggal 23 – 04 – 2024 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT ;
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya pasangan suami istri yang diharapkan berjalan dengan baik, rukun dan harmonis seperti dalam Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi : *“suami Istri wajib saling mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain”*
4. Bahwa selama menjalani masa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tsinga – Tembagapura dikarenakan saat awal pernikahan Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kesehatan di desa Tsinga ;
5. Bahwa ketika Penggugat bekerja sebagai tenaga Kesehatan di desa tsinga tersebut penggugat pernah merawat seorang anak bernama Marike beanal pada ± tahun 1998 – tahun 2000an Penggugat bertemu awal dan memutuskan merawat anak Marike beanal ketika anak tersebut berumur 9 tahun Penggugat dan Tergugat memutuskan menyekolahkan Marike beanal dari Sekolah Tingkat Pertama hingga Sekolah Menengah Kejuruan kelas 2 ;
6. Bahwa pada saat kelas 2 SMK tersebut Penggugat menemukan bahwa Tergugat dan anak Marike Beanal sering *baku-bawa* (bermesraan layaknya pasangan suami istri ) bukan selayaknya seorang ayah dan anak ;
7. Bahwa ketika melihat kemesraan antara Tergugat dan anak marike Beanal Penggugat saat itu memutuskan melaporkan perilaku anak marike Beanal pada pihak sekolahnya dan akhirnya anak marike beanal dikeluarkan dari sekolahnya, lalu anak marike beanal dan Tergugat memutuskan pergi bersama hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri kota Timika ;
8. Bahwa pada ± tahun 2003 Penggugat dan kedua anak memutuskan Kembali ke Timika dan penggugat mencari pekerjaan lain di Timika dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak pernah mendapat kabar dari Tergugat maupun dari anak Merike Beanal ;

9. Bahwa dikarenakan kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah cukup dewasa Penggugat merasa cukup untuk mempertahankan rumah tangga yang tidak seimbang ini dikarenakan sosok ayah bahkan suami tidak pernah terpenuhi oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugat cerai ini pada Pengadilan Negeri kota Timika ;
10. Bahwa dari penjelasan point-point di atas telah cukup menurut Penggugat bahwa tidak ada harapan lagi untuk Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga dikarenakan Penggugat telah berupaya memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dan ibu namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sebagai seorang suami dan kepala keluarga ;
11. Bahwa Penggugat telah berupaya berbicaraan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah ada jalan keluar yang baik malah sebaiknya makin memperburuk hubungan antara Penggugat dan Tergugat ;
12. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
  - a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*
  - b. ***Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya***
  - c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*
  - d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*
  - e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri*
  - f. ***Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;***



13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan sebagaimana dalam Posita diatas maka adalah cukup beralasan menurut hukum untuk Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Majelis hakim yang mengadili perkara ini kirannya berkenan memeriksa gugatan perceraian ini, dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai agama kepercayaan, dan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/ 269. B/ MMK/ 1999 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 1999 "**Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, segera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Tim melalui surat tercatat PT Pos Indonesia Resi Pengiriman Nomor P2406250088068 tanggal 25 Juni 2024, Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Tim, tanggal 4 Juli 2024, melalui media massa Timika Express yang terbit pada tanggal 05 Juli 2024 halaman 09, tanggal 06 Juli 2024 halaman 09, tanggal 08 Juli 2024 halaman 09, risalah panggilan sidang tanggal 05 Agustus 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109014911690001, atas nama PENGGUGAT, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109012309690005, atas nama TERGUGAT, fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 9109011105100039, atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Perkawinan No. 281, tanggal 16 November 1995, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 477/269.b.MMK/1999 tanggal 6 Oktober 1999, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK KESATU, tanggal 13 Mei 1996, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK KEDUA, tanggal 13 Mei 1996, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 08 Juli 2024, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/21/2024 tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti P-9 merupakan bukti asli, sehingga keseluruhan bukti dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI KESATU dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat yakni Penggugat merupakan kakak kandung saksi dan Tergugat merupakan kakak ipar, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri yang menikah secara sah, namun saksi lupa tanggal berapa namun seingat saksi Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja Katholik SP.2 Timika dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu ANAK KESATU dan ANAK KEDUA;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat menggugat cerai Tergugat karena ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, permasalahannya yaitu saat Penggugat ditugaskan menjadi Bidan di kampung Tsinga, dan saat itu Penggugat dan Tergugat ada mengangkat anak dibawah tangan, saat Penggugat pergi bertugas, Tergugat tinggal dengan anak angkat/anak piara Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian Tergugat berselingkuh dengan anak angkat/anak piara Penggugat dan Tergugat dan keluar dari rumah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah sudah sekitar 20 (dua) puluh tahun sejak anak-anak masih kecil, dan sampai saat ini tidak pernah kembali kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dari rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS sedangkan Tergugat merupakan pengusaha;
- Bahwa setahu saksi, Pengugat saat ini tinggal di SP.2 dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa setahu saksi, saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Pengugat;
- Bahwa setahu saksi, selama ini Penggugat masih berharap Tergugat untuk kembali bersama Penggugat dan anak-anak, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali sehingga Penggugat

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan untuk mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan;

- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan.

2. SAKSI KEDUA dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Tergugat, yakni saksi merupakan anak angkat/anak piara dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri yang menikah secara sah, namun saksi lupa tanggal berapa namun seingat saksi Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja Katholik SP.2 Timika dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu ANAK KESATU dan ANAK KEDUA;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat menggugat cerai Tergugat karena ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, permasalahannya yaitu saat Penggugat ditugaskan menjadi Bidan di kampung Tsinga, dan saat itu Penggugat dan Tergugat ada mengangkat anak dibawah tangan, saat Penggugat pergi bertugas, Tergugat tinggal dengan anak angkat/anak piara Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian Tergugat berselingkuh dengan anak angkat/anak piara Penggugat dan Tergugat dan keluar dari rumah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah sudah sekitar 20 (dua) puluh tahun sejak anak-anak masih kecil, dan sampai saat ini tidak pernah kembali kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dari rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS sedangkan Tergugat merupakan pengusaha;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pengugat saat ini tinggal di SP.2 dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa setahu saksi, saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Pengugat;
- Bahwa setahu saksi, selama ini Penggugat masih berharap Tergugat untuk kembali bersama Penggugat dan anak-anak, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali sehingga Penggugat memutuskan untuk mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 149 RBg maka persidangan tersebut dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini diperiksa dengan acara tanpa hadirnya Tergugat, namun karena Penggugat tetap ingin meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila petitum

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Tim





tersebut bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim akan menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai *legal standing* Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, berbunyi: "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat", dimana dalam bukti P-9 berupa Asli Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/21/2024 tanggal 14 Mei 2024, yang pada pokoknya memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan suaminya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana tanggal 14 Mei 2024, sehingga dari bukti P-9 tersebut merupakan izin bercerai bagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Pasal 21 ayat (2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah;



Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kabupaten Mimika dan hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti P-1 sehingga gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Kota Timika sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah?
2. Apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, Penggugat telah mengajukan bukti P-4 berupa Surat Perkawinan No. 281, tanggal 16 November 1995 dan terhadap perkawinan tersebut juga telah dicatatkan sebagaimana dalam bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 477/269.b.MMK/1999 tanggal 6 Oktober 1999, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/269.b.MMK/1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar



pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan harus berlangsung bahagia dan kekal akan tetapi dalam keadaan mendesak dimana kedua belah pihak tidak dapat diharapkan lagi akan hidup bersama sebagai suami isteri, maka undang-undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan jalan perceraian, namun tetap harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA pada pokoknya menerangkan bahwa saat Penggugat ditugaskan menjadi Bidan di kampung Tsinga, dan saat itu Penggugat dan Tergugat ada mengangkat anak dibawah tangan, saat Penggugat pergi bertugas, Tergugat tinggal dengan anak angkat/anak piara Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian Tergugat berselingkuh dengan anak



angkat/anak piara Penggugat dan Tergugat dan keluar dari rumah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak. Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat pergi dari rumah sudah sekitar 20 (dua) puluh tahun sejak anak-anak masih kecil, dan sampai saat ini tidak pernah kembali kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa setahu para saksi, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dari rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-8 berupa Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 Juli 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan Tergugat menyatakan apabila gugatan perceraian didaftarkan maka Tergugat tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan seluruhnya pada keputusan Majelis Hakim, sehingga dari bukti P-8 tersebut menunjukan bahwa Tergugat juga ingin bercerai dan tidak berusaha untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak tinggal bersama layaknya pasangan suami istri, selain itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta bahwa Tergugat berselingkuh dengan anak angkat/anak piara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hal tersebut menjadi alasan terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat berbunyi *"Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai agama kepercayaan, dan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/ 269. B/ MMK/ 1999 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 1999 "Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"*, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian-uraian di atas pada pokoknya Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak tinggal bersama layaknya pasangan suami istri, selain itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta bahwa Tergugat berselingkuh dengan anak angkat/anak piara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hal tersebut menjadi alasan terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat berbunyi *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, segera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu"*, Majelis Hakim berpendapat implikasi yuridis dengan dikabulkan petitum angka 2 (dua) dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)





Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kewajiban hukum dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) tersebut adalah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian tersebut dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perkawinan tersebut dilakukan pencatatan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pendaftaran suatu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

Pasal 3: *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Pendudukan Pencatatan Sipil, dan Pasal 40 Ayat (1): "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku tersebut maka pendaftaran adalah merupakan kewajiban pribadi yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar yang sifatnya merupakan kewajiban hukum para pihak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beralasan menurut hukum dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/ 269. B/ MMK/ 1999 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 1999, **“putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, segera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam Register Akta Perceraian dan selanjutnya untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.067.000,00 (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Selasa, tanggal 12 November

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh kami, Putu Mahendra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, Adi Joko Suntoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri Penggugat secara elektronik sedangkan Tergugat tidak hadir, putusan tersebut telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Ttd

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Adi Joko Suntoro, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP .....	Rp. 30.000,00
1.	Biaya ATK.....	Rp. 150.000,00
2.	Biaya Panggilan .....	Rp. 807.000,00
3.	Biaya Sumpah.....	Rp. 60.000,00
4.	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai .....	Rp. 10.000,00
J u m l a h .....		Rp.1.067.000,00 (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah)